



BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 11 Tahun 2020

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diperlukan sistem pembayaran dalam bentuk transaksi non tunai;

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan kebijakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok nomor 8);

10. Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Bupati dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Bank Nagari yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah
16. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), cek, bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang Elektronik.

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD, memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD, harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB II

JENIS PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai melalui berbagai perbankan yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung;
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari;
 8. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 9. Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung;
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa, dan
 3. Belanja Modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI
DAN PENGECCUALIAN

Pasal 5

Setiap pembayaran non tunai atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka:

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. Apabila pihak penerima pembayaran menggunakan bank yang berbeda, maka pembayaran dilakukan melalui rekening giro bendahara pengeluaran pembantu dan biaya transfer ditanggung oleh pihak penerima;
- c. Penyetoran pajak wajib dilakukan saat transaksi oleh bendahara pengeluaran pembantu melalui rekening giro bendahara pengeluaran pembantu dan biaya transfer ditanggung oleh pihak penerima.

Pasal 6

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening bank penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Pemindahbukuan dari Bank ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari Bank ke penerima berupa notifikasi bank.
- (5) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.

Pasal 7

Jenis Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. pembayaran Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi Non PNS;
- b. pembayaran Honorarium Narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ;
- c. pembayaran belanja makanan dan minuman rapat kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah Kabupaten Solok, dan tidak dalam bentuk belanja langsung kepada pihak ketiga serta bersifat insidental;
- d. pembayaran belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas;
- e. pembayaran jasa service dan penggantian suku cadang;
- f. pembayaran belanja pakaian dinas Bupati dan wakil Bupati;
- g. pembayaran belanja pakaian kerja lapangan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. pembayaran belanja pakaian KORPRI oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- i. pembayaran belanja pakaian adat daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- j. pembayaran belanja pakaian batik tradisional oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV
JENIS PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah diterima dengan sistem penerimaan non tunai melalui *Rekening Virtual Account* masing-masing jenis pendapatan asli daerah.
- (2) Penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Lain-lain PAD yang sah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan pembayaran non tunai ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan pembayaran non tunai, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

diundangkan di Arosuka
pada Tanggal 1 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN